

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**KECAMATAN SURUH**  
**DESA SURUH**

Jln. P. Jend. Sudirman Km 13 Kode Pos 66366

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA SURUH  
KECAMATAN SURUH KABUPATEN TRENGGALEK  
Nomor : 141/27/406.14.2006/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) PIJAR

KEPALA DESA SURUH

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan layanan informasi dan pemberdayaan di Desa Suruh maka perlu untuk membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pijar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan keputusan kepala desa Suruh tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pijar.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesi Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara);
2. Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Suruh  
Nomor : 141/27/406.14.2006/2019  
Tanggal : 30 Juli 2019  
Perihal : Susunan Keanggotaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pijar  
Desa Suruh Kecamatan Suruh

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) PIJAR  
DESA SURUH**

Ketua : Sunarto  
Sekretaris : Tri Sumitro  
Bendahara : Edi Sunyoto

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Bidang Media                   | : Hengki Friska Y. |
| 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | : Miftahul Fuad    |
| 3. Bidang Usaha                   | : Gita Aditya P.   |



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pijar Desa Suruh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM kesatu bertugas :
- Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
  - Memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota, sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
  - Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok/masyarakat maupun dengan pihak lainnya (Pemerintah), sehingga tercipta kerja sama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan Bangsa.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa Suruh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Suruh  
Pada Tanggal : 30 Juli 2019



### Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Trenggalek;
2. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek;
3. Bapak Camat Suruh;
4. Ketua BPD Desa Suruh;
5. Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pijar;
6. Arsip